



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

Fakhrina, S.Pd alias Fakhrina binti Mukhran, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 13 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Baluti No. 08 RT. 006 RW.003 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email najmyhabib77@gmail.com, sebagai Pemohon;
mendudukan

Arif Rahman Hakim bin Mahfuz, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertambangan Batu Bara, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Pemohon dan Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad faisal bin Mukhran dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. M. yusup, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama M. Syaifullah dan Abdullah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz berstatus duda cerai resmi sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 44/AC/2019/PA.Kdg tanggal 13 Februari 2019 dalam usia 48 (empat puluh delapan tahun) dan Pemohon berstatus janda cerai resmi sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 0160/AC/2013/PA.Kdg tanggal 15 Juli 2013 dalam usia 40 (empat puluh tahun);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz di RT. 004 RW. 001 Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 800/160/AN NUUR/10.22/RSUD-BHHB tanggal 29 Oktober 2022

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry
Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz yang tidak mendaftarkan pemikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi administrasi persyaratan pengambilan Taspen dan keperdataan lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Fakhrina, S.Pd alias Fakhrina binti Mukhran**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Fakhrina, S.Pd alias Fakhrina binti Mukhran**) dengan suaminya (**Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz**) yang dilaksanakan pada 28 Maret 2019 Pemohon dan **Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz** di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah saudara kandung Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz;
2. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon mau mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum isterinya karena pernikahan Pemohon tidak tercatat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6306055310790001, tertanggal 28 Oktober 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6306051710130007 tertanggal 07 Mei 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.2**);
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor: 63066309-LT-27062016-0023, tertanggal 28 Juni 2016 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.3**);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor: 44/AC/2019/PA.Kdg tertanggal 13 Februari 2019 atas nama Salafuddin, S.Ag. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.4**);
5. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor: 0160/AC/2013/PA.Kdg tertanggal 15 Juli 2013 atas nama Salafuddin, S.Ag. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/160/AN NUUR/10.22/RSUD-BHHB atas nama Salafuddin yang dikeluarkan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry tertanggal 29 Oktober 2022, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.6**);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.11/679/BLT atas nama Mukhran yang dikeluarkan Kepala Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 11 November 2022, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti **P.7**);

B. Saksi

1. **Fakhriani binti Mukhran alias Mukhran Mukhtar**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK Guru, bertempat tinggal di Jalan Baluti No. 08 RT. 06 RW. 03 No. 08 RT. 06 RW. 03 Desa Baluti Kecamatan Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar karena Pemohon menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Salafuddin;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai alas hukum;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Salafuddin menikah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai resmi dan Salafuddin berstatus duda cerai resmi;
- Bahwa antara Pemohon dan Salafuddin tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon yaitu Muhammad faisal dan diwakilkan kepada Penghulu H. M. Yusuf;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon dan Salafuddin tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Salafuddin tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Salafuddin telah meninggal dunia sekitar 1 bulan yang lalu;

2. **Murniati binti Muhammad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hantarukung No. 24 RT. 02 RW. 01 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan Pemohon dan Salafuddin;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Salafuddin menikah pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon dan diwakilkan kepada Penghulu H. M. Yusuf;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Salafuddin tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Salafuddin telah meninggal sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Salafuddin tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Salafuddin diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dan Salafuddin tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2019, pernikahan tersebut dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Faisal karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Syaifullah dan Abdullah dan dihadiri tamu undangan dan kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 RBG, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1 s/d P.7** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda **P.1 s/d P.7**. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon merupakan akta otentik, sesuai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Termohon merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Termohon dan Salafuddin yaitu saudara kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.4 dan P.5** berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon dan Salafuddin merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Salafuddin ketika menikah yaitu janda dan duda cerai resmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.6 dan P.7** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Salafuddin dan ayah kandung Pemohon (Mukhran), bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG dan pasal 310

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Salafuddin telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Faisal karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dewasa dan dihadiri oleh beberapa tamu undangan; (*Vide Keterangan Saksi*)
2. Bahwa antara Pemohon dan Salafuddin tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Rodlo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan; (*Vide Keterangan Saksi*)
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai resmi dan Salafuddin bertatus duda cerai resmi yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain; (*Vide Keterangan Saksi*)
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Salafuddin tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pemikahan tersebut dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak; (*Vide Keterangan Saksi*)
5. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kandangan guna mengurus hutang koperasi atas nama Salafuddin; (*Vide Pengakuan Pemohon*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon dan Salafuddin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علنكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علا إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Fakhrina, S.Pd alias Fakhrina binti Mukhran**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Fakhrina, S.Pd alias Fakhrina binti Mukhran**) dengan suaminya (**Salafuddin, S.Ag bin Mahfuz**) yang dilaksanakan pada 28 Maret 2019 Pemohon dan **Salafuddin, S.Ag bin**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfuz di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Lies Rufaida, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)